

Judul : Pemerintah respons tuntutan publik
Tanggal : Sabtu, 21 September 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Pemerintah Respons Tuntutan Publik

DPR Diminta Tunda Pengesahan RUU KUHP

BOGOR—Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mendengarkan suara publik mengenai keberatan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Presiden pun meminta pengesahan terhadap RUU KUHP ditunda.

Jokowi menyatakan telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan sikap tersebut kepada DPR. "Untuk itu saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini," katanya di Istana Bogor kemarin.

Jokowi mengatakan permintaan ini dilakukan setelah mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara saksama. Dia juga mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang keberatan terhadap beberapa substansi RUU KUHP. "Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," tuturnya.

Jokowi menyebut setidaknya ada 14 pasal yang masih harus dilakukan pembahasan secara mendalam. Meski begitu dia tidak menyebut pasal-pasal mana saja yang dimaksud. "Tadi saya lihat materi yang ada, substansi yang ada. Ada kurang lebih 14 pasal. Nanti ini yang akan kami komunikasikan. Baik dengan DPR maupun dengan kalangan masyarakat yang tidak setuju dengan materi-materi yang ada," katanya.

Dia berharap agar DPR memiliki sikap yang sama dengan pemerintah atas hal ini. Dengan demikian pengesahan RUU KUHP yang akan disahkan bulan ini ditunda dan pembahasan dilakukan kembali di periode mendatang. "Saya harap DPR juga punya sikap yang sama sehingga

pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya," ungkapnya.

Lebih lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga telah memerintahkan Menkumham untuk kembali meninjau masukan-masukan dari berbagai kalangan. "Sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," katanya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyatakan sepakat dengan keinginan Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut dia saat ini terjadi pro-kontra terhadap beberapa pasal dalam RUU tersebut. "Rencana pada hari pengesahan, pada hari Selasa (24 September), akan ditunda dulu sambil melihat pasal yang masih pro dan kontra atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pasal-pasal tersebut," ungkap Bamsoet di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Bamsoet, DPR menyempurkan pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah oleh masyarakat. Misalnya mengenai kumpul kebo, kebebasan pers, penghinaan kepala negara, dan beberapa pasal lainnya. "Sebagiannya, nanti detailnya akan saya cek ya," tutur dia.

Selain itu Bamsoet tak bisa memastikan penundaan RKUHP ini apakah akan dibatalkan di DPR. Karena pimpinan DPR akan terlebih dahulu menggelar rapat internal. "Saya belum bisa bicara tunda atau batal karena saya akan bawa pada rapat internal DPR nanti," ujar Bamsoet.

Lebih jauh Bamsoet menyatakan pihaknya mendapatkan tekanan dari negara lain untuk

menghapus pasal terkait lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam RKUHP. Namun dia menegaskan DPR akan tetap menolak LGBT. "Kami banyak mendapat tekanan keras dari pihak-pihak asing dan terutama Eropa. Mereka menghendaki pasal yang melarang LGBT itu dicabut dan kami menolak," katanya.

Sementara itu sikap berbeda ditunjukkan beberapa fraksi DPR mengenai keinginan pemerintah untuk menunda pengesahan RKUHP. Kalangan fraksi pendukung pemerintah rata-rata menyatakan mendukung penundaan pengesahan RKUHP. "Yang disuarakan Pak Jokowi itu artinya kan posisi yang diambil oleh pemerintah ya tentu memang karena undang-undang itu harus disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. Kalau salah satu unsur dalam pembentukan undang-undang apakah DPR atau pemerintah minta ditunda kan tentu tidak kemudian harusnya bisa kita paksakan," kata Ketua Fraksi PPP di DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan kemarin.

Karena itu, menurut anggota Komisi III DPR itu, fraksi-fraksi yang masuk koalisi pemerintah tentu akan mengambil sikap yang sama dengan Presiden Jokowi. "Nah, tentu fraksi yang koalisinya masuk ke pemerintahan akan mendukung yang disampaikan Presiden," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate juga setuju jika RKUHP ini dibahas DPR periode selanjutnya. Terlebih di tengah berkembangnya pendapat masyarakat yang pro dan kontra,

pasal-pasal dalam RKUHP ini perlu didalam kembali.

"Setuju ditunda dan dibahas oleh DPR baru periode berikutnya. Kami berpendapat bahwa atas berkembangnya pendapat masyarakat yang pro dan kontra, perlu penyisiran lebih lanjut terhadap pasal-pasal RUU KUHP yang dinilai masih krusial," kata Johnny saat dihubungi wartawan.

Anggota Komisi III Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan bahwa PDIP akan mempertimbangkan usulan dan permintaan Presiden terkait dengan penundaan pembahasan RKUHP dan hal ini akan dikomunikasikan dengan

seluruh fraksi. "Kami akan mengomunikasikan segera kepada seluruh fraksi di DPR yang ikut pembahasan RKUHP bersama Tim pemerintah," kata Masinton saat dihubungi.

Sementara itu di kalangan fraksi yang berseberangan dengan pemerintah terjadi perbedaan sikap. Fraksi Partai Gerindra mendukung Jokowi agar ditunda, sementara Fraksi PKS ingin agar pengesahan RKUHP tetap dilanjutkan.

"Sebelum adanya konferensi pers dari Presiden, Partai Gerindra kerap kali dalam pembahasan tingkat II itu selalu memperjuangkan beberapa pasal yang dianggap kontroversial.

Hal itu yang menyebabkan pembahasan RUU KUHP menjadi agak lama dan tertunda karena kami mendengarkan aspirasi dari konstituen Partai Gerindra, mahasiswa dan ibu-ibu yang selama ini terus memberikan masukan kepada Fraksi Gerindra mengenai RUU KUHP," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Berbeda dengan Gerindra, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil berpandangan agar sebaiknya pengesahan tingkat II RKUHP dalam rapat paripurna itu tidak ditunda. Jika masih ada pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai, masih ada waktu untuk dilakukan

perubahan. "Sebaiknya jangan ditunda. Jika ada hal-hal yang belum sesuai, masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk disesuaikan," kata Nasir saat dihubungi.

Jadi, lanjut Nasir, jika pemerintah dan DPR menunda pengambilan keputusan tingkat II, ia yakin dalam waktu singkat penyesuaian-penyesuaian dalam RKUHP bisa diselesaikan sebelum masa kerja DPR periode sekarang berakhir. "Sebab pengambilan putusan tingkat satu sudah dilakukan dan tidak ada sinyal bahwa Presiden akan menunda pengesahan RUU KUHP," tandasnya.

● dita angga/kiswondari